



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i2.22391>
Volume 9, No. 2, 2024 (958-976)

IDENTIFIKASI TREN KONTRAK MURABAHAH

Ismul Fakhri Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara
Email : ismulfakhri07@gmail.com

Sri Sudiarti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan
Email: srisudiarti@uinsu.ac.id

Marliyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan
Email: marliyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Kontrak murabahah menjadi salah satu instrumen keuangan utama pada pasar keuangan Islam dan mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemahaman tentang tren dan pola dalam produk dan layanan keuangan Islam masih relatif baru dan kompleksitasnya meningkat seiring dengan inovasi produk dan layanan baru yang muncul. Serta, masih ada keterbatasan dalam ketersediaan data dan penelitian yang komprehensif tentang tren kontrak Murabahah. Penelitian ini menggunakan *systematic literature review* untuk mengidentifikasi tren kontrak murabahah dengan menganalisis artikel dari berbagai sumber antara tahun 2012 dan 2024 menggunakan Publish or Perish, dan mengidentifikasi tren kontrak murabahah dengan analisis bibliometrik menggunakan VOSViewer. Temuan menunjukkan bahwa tren kontrak Murabahah mengalami peningkatan minat penelitian yang fokus utama penelitian adalah pada kinerja dan faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampak kontrak Murabahah. Visualisasi overlay menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari masa lalu hingga saat ini, mengindikasikan penyesuaian penelitian dengan tren dan perubahan dalam praktik dan kebutuhan pasar. Untuk kedepannya, diperkirakan tren ini akan terus berkembang, dengan penelitian yang lebih mendalam tentang inovasi kontrak, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor pengaruh, serta eksplorasi implementasi Murabahah dalam konteks yang lebih luas, termasuk implikasi etis, regulasi, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari kontrak Murabahah dalam praktik keuangan Islam.

Kata Kunci: Kontrak, Murabahah, Bibliometrik

A. Latar Belakang Masalah

Murabahah adalah salah satu instrumen keuangan utama dalam sistem keuangan Islam. Dalam kontrak Murabahah, ada transaksi jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli (Amin, 2021; Baharin dkk., 2021). Dalam sebuah transaksi Murabahah, penjual memperoleh aset yang diinginkan oleh pembeli, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Harga jual yang ditetapkan ini mencakup keuntungan yang ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak (Abdullah & Nasirin, 2022). Oleh karena itu, kontrak murabahah menjadi salah satu instrument keuangan utama pada pasar keuangan Islam.

Pasar keuangan Islam telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah krisis keuangan global tahun 2008. Krisis tersebut menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan konvensional, yang mendorong minat yang lebih besar terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini telah mendorong pengembangan pasar keuangan Islam di berbagai negara, dengan peningkatan jumlah institusi keuangan Islam, produk, dan layanan yang tersedia.

Peningkatan minat global terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam tercermin dalam kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap keberlanjutan dan etika dalam sistem keuangan konvensional. Hal ini telah terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya membangun sistem keuangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan etis. Prinsip-prinsip yang mendasari keuangan Islam, seperti larangan riba (bunga) (Ismail, 2020), pembagian risiko dan keuntungan, serta fokus pada transaksi yang berbasis aset riil, semakin menarik bagi sebagian besar masyarakat global yang mencari alternatif yang lebih berkesinambungan dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.





Figure 1 Profil Keuangan Syariah Global
 Sumber: Islamic Finance Development Report (2026)

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 tren pertumbuhan keuangan syariah global meningkat signifikan dengan pertumbuhan perbankan syariah mendominasi, yang disusul oleh sukuk. Peningkatan minat global ini dapat dilihat dari pertumbuhan pesat dalam jumlah institusi keuangan Islam, produk, dan layanan yang tersedia di pasar global. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di luar dunia Muslim, mulai melihat nilai dan potensi dari sistem keuangan Islam dalam mempromosikan inklusi keuangan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi risiko ketidakstabilan finansial.

Dalam konteks ini, identifikasi tren dalam kontrak Murabahah menjadi penting karena kontrak ini merupakan salah satu instrumen keuangan utama dalam ekosistem keuangan Islam. Murabahah adalah instrumen keuangan yang banyak digunakan dalam pembiayaan perdagangan, pembelian properti, dan investasi lainnya dalam keuangan Islam (Abdul Halim & Markom, 2018; Ajmi dkk., 2019; al-Fijawi & Yunus, 2019; Bashir Aziz dkk., 2018; Bashir Aziz & Ibrahim Mohammed, 2018; Guney, 2015; Hassan, 2018; Ibrahim & Salam, 2021). Dengan memahami tren dalam kontrak Murabahah, para pemangku kepentingan, termasuk institusi keuangan Islam, regulator, dan peneliti, dapat merespons secara lebih efektif terhadap kebutuhan dan tantangan pasar yang berkembang, serta memperkuat posisi pasar keuangan Islam secara keseluruhan.

Namun, meskipun pertumbuhan pesat ini, pemahaman tentang tren dan pola dalam produk dan layanan keuangan Islam masih perlu

diperdalam. Ini karena pasar keuangan Islam masih relatif baru dan kompleksitasnya meningkat seiring dengan inovasi produk dan layanan baru yang muncul (Ismal, 2010; Kamilah dkk., 2022; Lathif, 2013; Muda dkk., 2018; Nurdiansyah dkk., 2020; Paulus & Wandu, 2021; Ratnasari dkk., 2021; Ririn IRMADARIYANI dkk., 2022; S & Setiaji, 2021; Suprihatin, 2019; Wulandari dkk., 2016). Seperti, masih ada keterbatasan dalam ketersediaan data dan penelitian yang komprehensif tentang tren kontrak Murabahah (Ahmad dkk., 2020; Alkhan, 2020; Andalusi, 2019; Anggriani dkk., 2019; Dusuki dkk., 2013; El Amri dkk., 2021; Hidayah dkk., 2021, 2022; Hosen dkk., 2017; Husni & Rahim, 2017). Maka, ada kebutuhan mendesak untuk penelitian yang lebih mendalam dan analisis yang lebih terperinci untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini.

Oleh karena itu, penting melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang kontrak Murabahah, untuk memahami bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mempengaruhi stabilitas pasar, dan bagaimana dapat ditingkatkan untuk mengatasi tantangan masa depan dalam konteks keuangan global yang berubah-ubah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tren dalam kontrak Murabahah, para peneliti dapat memberikan wawasan yang berharga kepada praktisi keuangan Islam, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan memperkuat stabilitas pasar keuangan Islam di masa depan.

B. Kajian Teoritis

Murabahah, dalam istilah fikih klasik, merupakan bentuk khusus dari jual beli di mana penjual menyatakan biaya perolehan barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Biaya perolehan barang mencakup harga barang itu sendiri serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, sementara tingkat keuntungan bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli dapat dilakukan secara tunai atau di kemudian hari sesuai kesepakatan para pihak. Murâbahah masuk dalam kategori jual



beli muthlaq dan jual beli amânah. Ini karena obyek transaksi bisa berupa barang atau uang, dan transaksi ini sering disertai dengan keharusan menjelaskan harga perolehan barang dan keuntungan yang diambil (Lathif, 2013).

Meskipun jual beli murâbahah diakui sebagai transaksi yang sah oleh para ulama, Alquran tidak secara langsung membahasnya, dan tidak ada hadis yang secara spesifik membicarakannya. Namun, prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya didasarkan pada ijma' (kesepakatan) ulama. Dasar hukum untuk kebolehan murâbahah yang ditemukan dalam buku-buku fikih muamalat kontemporer lebih bersifat umum, menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya. Namun, murâbahah telah diwariskan dari generasi ke generasi tanpa perdebatan.

Dalam praktiknya, murâbahah menjadi penting karena memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mengetahui kualitas barang yang akan dibeli. Dalam transaksi murâbahah, pembeli meminta bantuan kepada penjual untuk memperoleh barang yang diinginkan, dengan penjual kemudian membeli dan menjualnya kembali dengan menambahkan keuntungan. Ini memberikan solusi praktis dalam perdagangan, terutama dalam konteks keuangan Islam.

Paparan tentang jual beli murabahah menyoroti konsep dan praktik transaksi ini dalam literatur klasik serta modifikasinya dalam lembaga keuangan syariah kontemporer. Pada dasarnya, murabahah adalah salah satu bentuk jual beli di mana penjual menyebutkan biaya perolehan barang serta tingkat keuntungan yang diinginkan, dan pembeli melakukan pembayaran secara tunai atau dengan angsuran. Dalam literatur klasik, murabahah dianggap sebagai jual beli biasa dengan beberapa syarat khusus, termasuk kejelasan informasi, ketersediaan barang, dan ketiadaan praktik riba (Usmani, 2002).

Namun, dalam konteks lembaga keuangan syariah modern, terjadi modifikasi dalam praktik murabahah. Misalnya, dalam praktik murabahah li al-amir bi al-syira, nasabah memesan barang dengan kriteria tertentu dan bank berjanji untuk menjual barang tersebut dengan margin keuntungan



tertentu, yang kemudian dibayar oleh nasabah dalam bentuk angsuran sesuai kemampuan finansial.

Pendapat ulama kontemporer tentang keabsahan praktik ini beragam. Beberapa ulama memperbolehkannya dengan alasan bahwa dalam muamalah, transaksi dianggap sah kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya. Mereka juga menunjukkan bahwa Alquran secara umum menghalalkan segala bentuk jual beli kecuali yang dilarang secara khusus. Ada juga ulama yang mengakui keabsahan murabahah berdasarkan pandangan Imam al-Syafi'i, yang memperbolehkannya dengan syarat pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi.

Namun, ada juga ulama yang melarang praktik murabahah, dengan alasan bahwa transaksi semacam itu sebenarnya hanya trik untuk menghindari riba dan bukan jual beli yang sejati. Mereka khawatir bahwa praktik ini dapat melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan jual beli 'inah atau bay'atân fi bay'ah.

Untuk menghindari kontroversi tersebut, beberapa ulama mengusulkan syarat-syarat tertentu dalam praktik murabahah, termasuk persyaratan bahwa barang harus sudah dimiliki oleh bank sebelum dijual kepada nasabah, dan pembelian komoditas tidak boleh dilakukan dari nasabah sendiri dengan perjanjian buy back.

Dengan demikian, pendapat ulama tentang murabahah mencerminkan kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern. Meskipun terjadi perdebatan tentang keabsahan dan prakteknya, penting untuk memahami bahwa evolusi dalam praktik keuangan syariah adalah respons terhadap tuntutan zaman dan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan ekonomi kontemporer.

C. Metodologi Penelitian



Penelitian ini menggunakan *systematic literature review* untuk mengidentifikasi tren kontrak murabahah dengan menganalisis artikel dari berbagai sumber antara tahun 2012 dan 2024. Perangkat lunak VOSViewer digunakan untuk menguji tren publikasi, menyajikan temuan dalam bentuk grafik. Studi ini menggunakan metode bibliometrik, menilai metrik seperti jumlah jurnal dan penulis, jumlah artikel, dan kata kunci. Analisis bibliometrik memiliki dua kategori: studi deskriptif, yang mengeksplorasi pola produktivitas dan kepenulisan, dan studi evaluatif, yang mengkuantifikasi referensi dan sitasi dalam penelitian (van Eck & Waltman, 2010; Van Eck & Waltman, 2017).

Penelitian ini mengambil data publikasi dari berbagai jurnal, konferensi, dan bagian buku yang mencakup periode tahun 2012 hingga 2024 semua dalam domain tematik “Murabahah.” Proses pengumpulan data difasilitasi melalui perangkat lunak Publish or Perish (PoP), dengan menggunakan kata kunci “Murabahah” yang diindeks dalam Scopus. Setelah pencarian, teridentifikasi sebuah korpus berisi 33 artikel yang diterbitkan antara tahun 2012 dan 2024. Berikut detail pencariannya:

Citation metrics		Help
Publication years:	2012-2022	
Citation years:	12 (2012-2024)	
Papers:	33	
Citations:	62	
Cites/year:	5.17	
Cites/paper:	1.88	
Cites/author:	62.00	
Papers/author:	33.00	
Authors/paper:	1.00	
h-index:	4	
g-index:	7	
hI,norm:	4	
hI,annual:	0.33	
hA-index:	2	
Papers with ACC >= 1,2,5,10,20:	4,2,0,0,0	

Figure 2 PoP Murabahah

Sumber: Publish or Perish (2024)

Berdasarkan sitasi metrik dengan kata kunci murabahah dari tahun 2012-2024 menunjukkan bahwa dari 33 artikel, telah disitasi 62 kali yang



tiap tahunnya disitasi 5,17 kali dengan h-index bernilai 4 dan g-index bernilai 7. Setelah memverifikasi kelengkapan dan relevansi kata kunci artikel, 33 artikel dipilih untuk analisis data lebih lanjut. Penelitian tentang tren publikasi terkait kontrak murabahah menggunakan perangkat lunak VOSViewer, yang terkenal karena kemampuannya untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik (Van Eck & Waltman, 2017).

D. Temuan dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk melakukan analisis bibliometrik yang berfokus pada "Murabahah." Kata kunci terkait topik ini digunakan untuk analisis. Hasil analisis menghasilkan tiga jaringan visualisasi: *network visualization*, *overlay visualization*, and *density visualization*. Jaringan-jaringan ini menampilkan hubungan antara kata kunci/penulis menggunakan lingkaran yang diwarnai dengan berbagai ukuran. Warna menunjukkan kluster kata kunci, sedangkan ukuran lingkaran mewakili frekuensi kata kunci. Teks dan lingkaran yang lebih besar menunjukkan frekuensi kemunculan kata kunci yang lebih tinggi.

Berdasarkan 33 publikasi, analisis ini mengungkap empat kluster kata kunci yang direpresentasikan oleh lingkaran-lingkaran warna yang berbeda dengan nomor 11 kluster: hijau, merah, biru, ungu, kuning, dll. Setiap kluster menandakan distribusi kata kunci penelitian yang berbeda.




Figure 3 Network Visualization

Sumber: VOSviewer (2024)

Pada Gambar 1, hasil bibliometrik dari Network Visualization pada penelitian Identifikasi Tren Kontrak Murabahah menunjukkan bahwa kata kunci "Murabahah Financing" muncul dalam artikel-artikel yang juga membahas kata kunci "performance," "factor," dan "effect." Hal ini menandakan bahwa dalam literatur yang dianalisis, topik tentang pembiayaan Murabahah sering kali dihubungkan dengan pertimbangan tentang kinerja, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan dampaknya.

Ukuran teks dan lingkaran yang besar yang terkait dengan kata kunci "Murabahah Financing" menunjukkan bahwa kata kunci tersebut muncul dengan frekuensi yang tinggi dalam dokumen-dokumen yang diteliti. Artinya, topik tentang pembiayaan Murabahah menjadi fokus yang signifikan dalam diskusi-diskusi yang terkait dengan kinerja, faktor-faktor, dan dampaknya dalam literatur yang ada.

Overlay Visualization menampilkan susunan kata kunci melalui lingkaran berwarna, masing-masing mewakili periode publikasi artikel. Warna-warna yang bervariasi menunjukkan timeline artikel. Warna lingkaran yang lebih gelap menunjukkan bahwa kata kunci tersebut ditekankan dalam publikasi sebelum tahun 2018, sementara warna kuning yang lebih terang dari lingkaran menandakan bahwa kata kunci tersebut

semakin menonjol dalam artikel yang dirilis saat tahun 2024. Kategorisasi lingkaran berdasarkan warna memungkinkan pemahaman visual tentang bagaimana penggunaan dan fokus kata kunci telah berkembang seiring waktu dalam hubungannya dengan berbagai periode publikasi yang berbeda.




Figure 4 Overlay Visualization

Sumber: VOSViewer (2024)

Berdasarkan hasil Visualisasi Overlay, kata kunci yang muncul dalam publikasi awal yang terindeks di Scopus direpresentasikan oleh lingkaran berwarna abu-abu gelap. Kata kunci-kata kunci tersebut meliputi "modification," "issuance," "masalah," "kano state," dan "buyer." Ini menandakan bahwa topik-topik ini telah menjadi fokus perbincangan yang signifikan dalam literatur yang terindeks di Scopus selama fase awal dari artikel-artikel yang membahas topik tersebut. Warna abu-abu gelap pada lingkaran-lingkaran ini secara visual menunjukkan pentingnya kata kunci-kata kunci utama selama periode awal studi tentang topik tersebut. Dengan kata lain, kata kunci-kata kunci ini telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam literatur pada tahap awal eksplorasi topik tersebut.

Kata kunci-kata kunci seperti "modification," "issuance," "masalah,"

"Kano State," dan "buyer" mendapat sorotan awal dalam literatur tentang

khusus pada aspek-aspek seperti kinerja, faktor-faktor yang memengaruhi, dan dampak dari kontrak Murabahah. Ini menunjukkan evolusi dan arah perkembangan dalam literatur tentang Murabahah, serta menyoroti inovasi dan perubahan dalam pemahaman dan penelitian tentang topik tersebut.

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik, terdapat 6 kluster dalam tema “murabahah.” Tabel berikut menunjukkan kluster kata kunci publikasi dengan tema “murabahah.”



<i>Cluster</i>	<i>Keyword</i>
1 18 Items	Cluster 1 (18 items) al murabahah authenticity binding buyer collateral customer obligation existence financial transaction funding islamic financial system main agreement maqasid al shariah mechanism mortgage right particular product problem purchase syariah bank
2 12 Items	Cluster 2 (14 items) agricultural output agriculture commodity economic growth farm credit farmland finance islamic financial product kano state moderating role murabahah finance nigeria significance state
3	Cluster 3 (13 items) culinary sector culinary sector member decision determinant factor indicator microfinanace microfinance murabaha financing preliminary test small entrepreneur spiritual welfare term



4		Cluster 4 (13 items) bank a syariah compliance food hilah law enforcement murabahah consumptive productive sector sharia bank sharia compliance sharia principle supplier tax value added tax	
5		Cluster 5 (10 items) agent case conflict high shock ijarah increase low shock market friction principal shock	
6		Cluster 6 (10 items) confidence element evaluator fir future fuzzy inferior ratio generalized fuzzy numbe level murabahah application profit margin	

Hasil penelitian Identifikasi Tren Kontrak Murabahah menunjukkan bahwa dari 33 artikel yang dianalisis, telah disitasi sebanyak 62 kali dalam periode tahun 2012-2024, dengan rata-rata sitasi 5,17 kali per tahun, serta memiliki h-index bernilai 4 dan g-index bernilai 7. Setelah verifikasi kelengkapan dan relevansi kata kunci artikel, 33 artikel dipilih untuk analisis lebih lanjut. Tren yang dapat diidentifikasi tercermin dari jumlah sitasi dan frekuensi penelitian yang meningkat terkait dengan Murabahah. Hal ini dapat diartikan sebagai respons terhadap pemahaman dan penerapan



yang semakin luas terkait kontrak Murabahah dalam konteks keuangan Islam.

Hasil analisis bibliometrik menghasilkan tiga visualisasi jaringan: network visualization, overlay visualization, dan density visualization. Network visualization menunjukkan hubungan antara kata kunci/penulis, dengan menyoroti hubungan antara "Murabahah Financing" dan kata kunci "performance," "factor," dan "effect." Overlay visualization menampilkan perkembangan kata kunci selama waktu, menyoroti pergeseran fokus penelitian dari masa lalu hingga saat ini. Sedangkan density visualization menyoroti tren penelitian terbaru, menekankan pada aspek-aspek seperti kinerja, faktor-faktor yang memengaruhi, dan dampak dari kontrak Murabahah.

Kemudian, penelitian cenderung memfokuskan pada kinerja dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja kontrak Murabahah. Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa banyak penelitian mengaitkan Murabahah dengan pertimbangan ini, menunjukkan ketertarikan para peneliti untuk memahami mekanisme dan determinan di balik kinerja kontrak tersebut. Serta, ada peningkatan pemahaman terhadap dampak dari kontrak Murabahah, karena adanya modifikasi dalam kontrak. Banyak penelitian mulai mengaitkan Murabahah dengan implikasi ekonomi, sosial, dan keuangan yang lebih luas. Ini menunjukkan upaya untuk lebih memahami kontribusi dan konsekuensi dari praktik Murabahah dalam konteks yang lebih holistik.

Eksplorasi inovasi dalam kontrak Murabahah. Visualisasi overlay menunjukkan bahwa fokus penelitian bergerak dari masa lalu hingga saat ini, menunjukkan adanya adaptasi dan penyesuaian terhadap tren dan kebutuhan pasar yang berkembang. Ini tercermin dalam penelitian yang mengemukakan konsep-konsep baru, seperti inovasi dalam struktur kontrak, pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, serta analisis dampak ekonomi dan keuangan dari penerapan Murabahah.

Untuk kedepannya, dapat diasumsikan bahwa tren-tren ini akan



terus berkembang. Para peneliti akan terus mengeksplorasi konsep-konsep baru dalam kontrak Murabahah, serta memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan dampaknya. Selain itu, penelitian di masa depan kemungkinan juga akan mengeksplorasi implementasi Murabahah dalam konteks yang lebih luas, termasuk implikasi etis, regulasi, dan keberlanjutan lingkungan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari kontrak Murabahah dalam praktik keuangan Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang evolusi dan arah perkembangan dalam literatur tentang Murabahah, serta menyoroti inovasi dan perubahan dalam pemahaman dan penelitian tentang topik tersebut. Dari hasil analisis bibliometrik, terdapat 6 kluster dalam tema "Murabahah," yang menunjukkan keragaman dan kompleksitas topik tersebut. Ini memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut untuk memahami aspek-aspek penting dalam implementasi dan konsep kontrak Murabahah, serta menegaskan pentingnya pemahaman yang lebih dalam terhadap topik tersebut untuk mencapai keselarasan yang lebih baik dalam praktiknya.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, tren kontrak Murabahah menunjukkan peningkatan minat penelitian dari tahun 2012 hingga 2024. Fokus utama penelitian adalah pada kinerja dan faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampak kontrak Murabahah. Inovasi kontrak dan pemahaman yang lebih dalam terhadap implikasi ekonomi dan keuangan menjadi sorotan dalam literatur. Misalnya, ada penelitian yang mengemukakan konsep baru dalam struktur kontrak Murabahah, serta penelitian yang mendalami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja kontrak tersebut. Visualisasi overlay menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari masa lalu hingga saat ini, mengindikasikan penyesuaian penelitian dengan tren dan perubahan dalam praktik dan kebutuhan pasar. Untuk kedepannya, diperkirakan tren ini akan terus berkembang, dengan penelitian yang lebih



mendalam tentang inovasi kontrak, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor pengaruh, serta eksplorasi implementasi Murabahah dalam konteks yang lebih luas, termasuk implikasi etis, regulasi, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari kontrak Murabahah dalam praktik keuangan Islam.

REFERENCES

- Abdul Halim, A. H., & Markom, R. (2018). Sukuk Murabahah Under Malaysian Plural Legal System. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175, 012176. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012176>
- Abdullah, R. S., & Nasirin, W. K. (2022). Types Of Linkages Between Islamic Bank Financing, Interest Rate And Economic Growth Factors: Evidence From Aceh Province With Granger Causality Test. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 1(2), 44–54. <https://doi.org/10.24952/bay.v1i2.6001>
- Ahmad, S. A. S., Mohamad, D., & Azman, N. I. (2020). A ranking procedure of Murabahah applications using fuzzy inferior ratio with generalized fuzzy numbers. 050015. <https://doi.org/10.1063/5.0018457>
- Ajmi, H., Abdul Aziz, H., Kassim, S., & Mansour, W. (2019). PRINCIPAL-AGENT PREFERENCES IN IMPERFECT MARKET: THEORETICAL ANALYSIS ON MURABAHAH AND IJARAH. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 117–144. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1050>
- al-Fijawi, M. F. A., & Yunus, S. M. (2019). MODERN APPLICATIONS OF PROFIT-SALE (BAY' MURĀBAḤAH) FROM A MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPECTIVE. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.31436/shajarah.v24i1.853>
- Alkhan, A. M. (2020). An Analysis of Murābahah and Ijarah Muntahiyah bi-t-tamlīk: How Do Islamic Banks Choose Which Product to Utilise? *Arab Law Quarterly*, 35(4), 444–465. <https://doi.org/10.1163/15730255-14030662>
- Amin, H. (2021). Choosing murabahah to the purchase orderer (MPO) vehicle financing: An Islamic theory of consumer behaviour perspective. *Management Research Review*, 44(4), 588–606. <https://doi.org/10.1108/MRR-03-2020-0118>
- Andalusi, Z. A. (2019). FUTURE PACKAGE FINANCING PRODUCTS WITH AKAD MURABAHAH IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.11991>
- Anggriani, R., Rizki, G., & Febriansyah, W. (2019). The Mortgage Right as Murābahah Financing Security. *Jurnal Hukum Novelty*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.26555/novelty.v10i1.a13692>



- Baharin, A. A., Oladapo, I., Faisal, I., Faigah, S., & Alwi, S. (2021). *THE INFLUENCE OF COMMODITY MURABAHAH TRANSACTIONS ON THE ISLAMIC FOREIGN EXCHANGE OPTION PRICE: EMPIRICAL EVIDENCE FROM A DUAL BANKING SYSTEM*. <https://www.semanticscholar.org/paper/THE-INFLUENCE-OF-COMMODITY-MURABAHAH-TRANSACTIONS-A-Baharin-Oladapo/bdc059c2858d8f4669efeadf4e2242e35f92d7b4>
- Bashir Aziz, A., & Ibrahim Mohammed, A. (2018). Farmland, Farm Credit and Agricultural Output Growth in Kano State, Nigeria: The Moderating Role of Murabahah Finance as a Proposed Framework. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.21), 227. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.21.17164>
- Bashir Aziz, A., Ibrahim Mohammed, A., & .. (2018). Significance of Murabahah Finance towards the Improvement of Agricultural Productivity in Kano State, Nigeria. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.21), 175. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.21.17156>
- Dusuki, A. W., Ali, M. M., & Sandrego, Y. D. (2013). The Application of Commodity Murā Bahah in Bursa Suq Al-Sila' Malaysia Vis-A-Vis Jakarta Future Exchange Shariah Indonesia: A Comparative Analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 5(1), 191–198. <https://doi.org/10.12816/0002766>
- El Amri, M. C., Mohammed, M. O., & Sabirzyanov, R. (2021). The Potential of Smart Contracts for Murabahah Home Financing: Towards an Integrated Model. Dalam N. Alam & S. Nazim Ali (Ed.), *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance* (hlm. 49–76). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9_4
- Guney, N. (2015). Murabahah financing revisited: The contemporary debate on its use in Islamic banks. *Intellectual Discourse*, 23, 495–506.
- Hassan, S. (2018). MURĀBAHAH VERSUS BANK LOAN: CONCEPT OF INTEREST AND PROFIT. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(4). <https://www.abacademies.org/articles/Murabaha-versus-bank-loan-concept-of-interest-and-profit-1544-0044-21-4-242.pdf>
- Hidayah, N., Muslim, Moch. B., & Azis, A. (2022). Complying with Sharia While Exempting from Value-Added Tax: Murābahah in Indonesian Islamic Banks. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22833>
- Hidayah, N., Muslim, Moch. B., & Azis, A. A. (2021). Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah: Antara Jual Beli dan Hutang Piutang. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 187–200. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5243>
- Hosen, M. N., Kamaliyah, F., & Lathifah, F. (2017). Recognition of margin murabahah in islamic perspective: Analysis of risks, soundness of bank and maslahah. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15, 291–304.



- Husni, T., & Rahim, R. (2017). Financial Performance Analysis of Financial Service Cooperative of Sharia (KJKS) with Pattern Murabahah on Poor Households in West Sumatra. *Advanced Science Letters*, 23(9), 9247–9253. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.10064>
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and the Real Context Application (A study at Islamic Banking in Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 372. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8845>
- Ismail, F. (2020). Murābahah Penalty Clause is Ribā in Disguise! The Penalty Clause Questions the Deep-rooted Preference for Literal Interpretation over Substantial Interpretation of Ribā. *Arab Law Quarterly*, 35(1–2), 116–133. <https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10037>
- Ismal, R. (2010). Volatility of the returns and expected losses of Islamic bank financing. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 267–279. <https://doi.org/10.1108/17538391011072453>
- Kamilah, W. N., Sumarti, N., & Sidarto, K. A. (2022). *Mathematical model in Islamic mortgage financing with murabahah and musharakah mutanaqisah contracts*. 030007. <https://doi.org/10.1063/5.0116095>
- Lathif, Ah. A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.967>
- Muda, I., Panjaitan, R., Erlina, Ginting, S., Maksum, A., & Abubakar. (2018). Model application of Murabahah financing acknowledgement statement of Sharia accounting standard No 59 Year 2002. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126, 012071. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012071>
- Nurdiansyah, D. H., Harahap, M. N., & Hotimah, N. (2020). The Third Party Funds and Non Performing Financing Rate on Murabahah. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 36(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i1.5665>
- Paulus, S., & Wandu, A. (2021). Reconstruction Of Murabahah Contract Schemes in Sharia Banking. *Romanian Review of Geographical Education*, 11. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.61>
- Ratnasari, R. T., Mahmudi, W. L., & Luthfi, F. (2021). Determinants of Murabahah Financing for Microfinance. *Review of International Geographical Education Online*, 11(4), 255–270. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800643>
- Ririn IRMADARIYANI, Ahmad ROZIQ, & Bayu APRILLIANTO. (2022). Prediction Model of Murabahah Financing Performance in Sharia Cooperatives. *Quality - Access to Success*, 23(187). <https://doi.org/10.47750/QAS/23.187.30>
- S, N., & Setiaji, B. (2021). Law Enforcement on Sharia Compliance: A Case Study on The Murabahah Consumptive Financing Agreement of Bank A Syariah. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 299–309. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.895>



- Suprihatin, S. (2019). Otentisitas Konsep al-Murâbahah Di Bank Syariah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2850>
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to islamic finance* (Pakistan). Maktaba Ma'ariful Qur'an. [//all.fh.unair.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1739](http://all.fh.unair.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1739)
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, 111(2), 1053–1070. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7>
- Wulandari, P., Putri, N. I. S., Kassim, S., & Sulung, L. A. (2016). Contract agreement model for *murabahah* financing in Indonesia Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 190–204. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0001>

